



**P U T U S A N**

Nomor 2990 K/Pid.Sus/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

**N a m a** : **BARA BAGUS MUHAMMAD FR bin JAENURI;**

**Tempat lahir** : Mojokerto;

**Umur/tanggal lahir** : 25 tahun/17 September 1994;

**Jenis kelamin** : Laki-laki;

**Kewarganegaraan** : Indonesia;

**Tempat tinggal** : Dusun Tamiajeng RT.007 RW.004,  
Kelurahan Tamiajeng, Kecamatan Trawas,  
Kabupaten Mojokerto;

**A g a m a** : Islam;

**Pekerjaan** : Swasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 26 Juni 2019;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mojokerto karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

- **Kesatu** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau
- **Kedua** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

*Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 2990 K/Pid.Sus/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto tanggal 12 November 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BARA BAGUS MUHAMMAD FR bin JAENURI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternative Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa **BARA BAGUS MUHAMMAD FR bin JAENURI** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Barang Bukti Nomor 11344/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal *Metamfetamina* dengan berat netto  $\pm 0,198$  gram telah diperiksa dan dikembalikan berat netto  $\pm 0,170$  gram;
  2. Barang Bukti Nomor 11345/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal *Metamfetamina* dengan berat netto  $\pm 0,119$  gram telah diperiksa dan dikembalikan berat netto  $\pm 0,094$  gram;
  3. Barang Bukti Nomor 11346/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal *Metamfetamina* dengan berat netto  $\pm 0,189$  gram telah diperiksa dan dikembalikan berat netto  $\pm 0,164$  gram;
  4. Barang Bukti Nomor 11347/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal *Metamfetamina* dengan berat netto  $\pm 0,115$  gram telah diperiksa dan dikembalikan berat netto  $\pm 0,095$  gram;
  5. Barang Bukti Nomor 11348/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal *Metamfetamina* dengan berat netto  $\pm 0,127$  gram telah diperiksa dan dikembalikan berat netto  $\pm 0,109$  gram;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 2990 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah hp Xiaomi warna hitam dengan sim card nomor 081359134672;
7. 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 508/Pid.Sus/2019/PN Mjk tanggal 27 November 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BARA BAGUS MUHAMMAD FR bin JAENURI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **BARA BAGUS MUHAMMAD FR bin JAENURI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Barang Bukti Nomor 11344/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal *Metamfetamina* dengan berat netto  $\pm 0,198$  gram telah diperiksa dan dikembalikan berat netto  $\pm 0,170$  gram;
  - Barang Bukti Nomor 11345/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal *Metamfetamina* dengan berat netto  $\pm 0,119$  gram telah diperiksa dan dikembalikan berat netto  $\pm 0,094$  gram;
  - Barang Bukti Nomor 11346/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal *Metamfetamina* dengan berat netto  $\pm 0,189$  gram telah diperiksa dan dikembalikan berat netto  $\pm 0,164$  gram;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 2990 K/Pid.Sus/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti Nomor 11347/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal *Metamfetamina* dengan berat netto  $\pm 0,115$  gram telah diperiksa dan dikembalikan berat netto  $\pm 0,095$  gram;
- Barang Bukti Nomor 11348/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal *Metamfetamina* dengan berat netto  $\pm 0,127$  gram telah diperiksa dan dikembalikan berat netto  $\pm 0,109$  gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah hp Xiaomi warna hitam dengan sim card nomor 081359134672;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 68/PID.SUS/2020/PT SBY tanggal 3 Februari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 508/Pid.Sus/2019/PN. Mjk, tanggal 27 November 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 33/Akta.Pid/2020/PN.Mjk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mojokerto, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Februari 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 2990 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 33/Akta.Pid/2020/PN.Mjk. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mojokerto, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Februari 2020, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Maret 2020 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 4 Maret 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto pada tanggal 13 Februari 2020. Penuntut Umum tersebut kemudian mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Februari 2020, namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Akta Tidak Menyerahkan Memori Kasasi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 33/Akta.Pid/2020/PN.MJK, tanggal 5 Maret 2020. Dengan demikian, memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Februari 2020 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Februari 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 4 Maret 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

*Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 2990 K/Pid.Sus/2020*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa terbukti menguasai Narkotika jenis sabu dalam jumlah yang cukup banyak yaitu 10 (sepuluh) kantong plastik klip;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa merupakan berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali jika *Judex Facti* dalam menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pemidanaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 2990 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI:**

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **BARA BAGUS MUHAMMAD FR bin JAENURI** tersebut ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **30 September 2020** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Soesilo, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./

Soesilo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**H. SUHARTO, S.H., M.Hum.**

**NIP.: 19600613 198503 1 002**

*Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 2990 K/Pid.Sus/2020*